

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara Hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. hal ini mendasarkan pada penjelasan UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machstaat*). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum¹. Dengan demikian boleh dikatakan bahwa setiap manusia baik warga Negara maupun orang asing adalah pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan².

Ketiadaan kepastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpastian hukum juga merupakan hambatan untuk mewujudkan perkembangan politik, sosial dan ekonomi yang stabil dan adil. Singkat kata, jika seseorang ditanya apa hukum Indonesia tentang subjek tertentu, sangat sulit bagi orang tersebut untuk menjelaskannya dengan pasti,

¹ C.S.T. Kansil, 1986, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, h. 86.

² Suharnoko. 2008. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Prenadamedia Group, Jakarta, h. 117.

apalagi bagaimana hukum tersebut nanti diterapkan³. Ketiadaan kepastian hukum tersebut nampak pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang diklasifikasikan sebagai usia anak, oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) namun diharuskan melakukan perbuatan hukum.

Perbuatan hukum, adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Hal yang harus diperhatikan dalam peristiwa yang dikatakan perbuatan hukum adalah akibat, oleh karena akibat itu dapat dianggap sebagai kehendak dari sipembuat (sipelaku). Jika akibatnya tidak dikehendaki sipelaku, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Jadi adanya kehendak agar dikatakan sebagai perbuatan hukum, perlu diperhatikan unsurnya yang esensial (werekelijk = sebenarnya) yang merupakan hakekat dari perbuatan hukum itu⁴.

Apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan satu pihak saja, misalnya perbuatan membuat surat wasiat (testamen) sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum sepihak. Selanjutnya apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, sewa menyewa yang merupakan persetujuan (perjanjian) dua pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal

³ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, h. 2.

⁴ H. Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, h. 40-41.

1313 KUH Perdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak.

Sedangkan perbuatan subyek hukum yang bukan perbuatan hukum, adalah perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki sipelaku, tetapi akibatnya diatur hukum serta perbuatannya bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang akibatnya diatur hukum walaupun akibat itu tidak dikehendaki pelaku (*rechtmatigedaad*), adalah perbuatan yang di dalam istilah Belanda disebut *zaakwaarneming*, yang sifatnya suka-rela tanpa adanya suruhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 1354 KUH Perdata (KUHPerdata)⁵:

“Jika orang dengan sukarela tanpa ada suruhan, berbuat mengurus urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, maka berarti secara diam-diam ia telah mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, sampai orang yang urusannya diurus itu dapat mengurusnya sendiri”.

Dalam lapangan hukum perdata, unsur usia memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subyek hukum dalam tindakan hukumnya. Sebagian besar munculnya hak-hak (subyektif) dan dengan kewajiban-kewajiban hukum, dikaitkan dengan atau terjadi melalui tindakan hukum. Padahal kecakapan untuk melakukan tindakan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan antara lain atas dasar umur. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan hukum, adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat

⁵ Ibid. h. 42.

dianggap dikehendaki.

Dengan demikian, umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur kedewasaan atau kebelumdewasaan, yang kesemuanya pada akhirnya bergantung dari unsur umur.

Pasal 1330 juncto 330 KUHPer melalui *interpretasi contrario* dinyatakan: “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah; (1). Orang-orang yang belum dewasa; (2). Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; (3). Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”⁶.

Kemudian penjelasan arti dewasa di tuangkan dalam pasal 330 KUHPer yang berbunyi: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Ketentuan pasal-pasal ini dapat ditafsirkan secara terbalik atau disebut Penafsiran *Contrario*, maka maksudnya menjadi: cakap melakukan perbuatan hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) Dewasa; (2) Tidak di bawah pengampuan (*curatele*); (3) Orang-orang perempuan.

⁶ Ketentuan huruf c telah dihapus oleh pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa suami isteri mempunyai kedudukan seimbang dan dapat melakukan perbuatan hokum masing-masing.

Pengertian dewasa adalah orang yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun. Gila juga menyebabkan orang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Cakap melakukan perbuatan hukum juga terdapat dalam pasal 1320 KUHPer, yaitu: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat; (1). sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2). kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3). suatu hal tertentu; (4). suatu sebab yang halal. Syarat (1) dan (2) disebut syarat Subjektif karena menyangkut pelaku perjanjian dan konsekwensinya jika tidak dipenuhi keduanya atau salah satunya maka “*dapat dimintakan pembatalan*”, sedangkan syarat (3) dan (4) disebut syarat Objektif karena menyangkut Objek perjanjian dan konsekwensinya “*batal demi hukum*”.

Dalam Hukum Perdata tertuang dalam Pasal 330 KUHPerdata bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”⁷.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁸ yang biasa disebut UU Perkawinan (UUP), yang sekalipun

⁷ Pelu di ingat bahwa usia kawin di sini adalah sesuai dengan pasal 29 KUHPerdata, yaitu bagi laki-laki telah berusia 18 tahun dan bagi wanita telah berusia 15 tahun.

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

berjudul UU tentang Perkawinan, tetapi di dalamnya diatur juga hukum keluarga, dan sekalipun tidak secara tegas-tegas mengatur “umur dewasa”, tetapi ada ketentuan dimana dapat disimpulkan batas umur dewasa menurut UU Perkawinan, yaitu dari pasal 47 dan pasal 50 UUP, bahwa UUP berpegang pada patokan umur dewasa 18 tahun. Kalau UUP menetapkan kewenangan orang tua dan wali untuk mewakili anak belum dewasa, berakhir pada saat anak mencapai usia 18 tahun (atau setelah menikah sebelumnya) maka tidak logis kalau UUP mempunyai patokan usia dewasa lain daripada 18 tahun. Karena kekuasaan orang tua dan perwalian berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak, maka dengan demikian menurut UUP orang yang sudah mencapai umur genap 18 tahun telah dewasa, dengan konsekuensinya telah cakap untuk bertindak dalam hukum (yang menarik perlu di kaji secara lebih dalam lagi nantinya adalah UUP bersifat nasional, lihat bagian menimbang UUP, “Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara”), ketentuan usia 18 tahun tersebut selanjutnya diubah oleh Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Jelas sekali bahwa dewasa dalam arti bagian dari syarat-syarat cakap hukum atau apabila seseorang melakukan perbuatan hukum dan dapat

menimbulkan akibat hukum baik timbul hak dan kewajiban para pihak ataupun dapat digugat ke muka pengadilan maka harus telah berusia 21 tahun atau telah kawin sebelum usia 21 tahun. Dengan demikian pertanyaannya bagaimanakah hukum memberikan perlindungan terhadap ABH yang melakukan perbuatan hukum selama menjalani proses peradilan pidana anak, sejak dari penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim di pengadilan hingga eksekusi pidana penjara di lembaga pemasyarakatan.

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. "Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya⁹.

Anak juga merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang

⁹ Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya Nomor 27 Tahun X, Januari, h. 24.

seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan¹⁰.

Dalam hukum di Indonesia terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan *system* hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Dalam berbagai Disiplin Hukum memiliki pandangan yang berbeda tentang ukuran umur ketika seseorang itu dinyatakan dewasa. Dewasa yang dimaksud adalah umur pada saat orang dinyatakan cakap hukum (*legal capacity*). Tentu setiap disiplin hukum menggunakan terminologi yang berbeda untuk istilah cakap hukum. Sebenarnya setiap orang (person) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum. Walaupun menurut hukum, setiap orang tiada terkecuali dapat memiliki hak-hak akan tetapi didalam hukum

¹⁰ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 1.

tidaklah semua orang diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu. Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan “*tidak cakap*” atau “*kurang cakap*” untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum (mereka disebut *handelingsonbekwaam*), tetapi mereka harus diwakili atau dibantu orang lain¹¹. Namun demikian perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak tidak mendapatkan perlindungan hukum tersebut, karena anak menghadapi proses peradilan pidana anak tersebut tidak mendapat pendampingan dan pengampuan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum, khususnya hukum perdata dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa yang disebut dengan anak. dengan demikian peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap anak tidak memberikan perlindungan terhadap anak secara penuh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara satu sama lainnya terdapat disharmonis.

Hukum sebaiknya tidak diposisikan pada dua konsep yang secara berhadap-hadapan seperti benar-salah. Ini karena jarak antara benar dan salah bisa jadi tidak jelas. Sebab “benar menurut pandangan orang yang salah akan menjadi salah bila dipandang dari kebenaran orang yang benar, begitu juga sebaliknya, salah menurut pandangan orang yang benar akan menjadi benar bila dipandang dari kesalahan orang yang salah”. Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa ilmu adalah satu kesatuan (*unity*). Dan ilmu

¹¹ Kansil, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 85.

harus bisa melakukan pembebasan dan pencerahan dengan cara pencarian yang terus-menerus tiada henti, sebab setiap manusia memandang ilmu dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Tidak ada kesalahan dalam ilmu yang ada adalah sebuah pandangan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, karena kebenaran mutlak sebetulnya bukan milik manusia, akan tetapi milik Allah SWT., semata. Namun demikian hukum itu dibuat dan didekati dari aspek manapun sangat dimungkinkan karena ilmu hukum tidak “steril” dari ilmu yang lain, karena itu ilmu hukum dan hukum itu sendiri tidak bebas nilai¹². Artinya bahwa hal tersebut selalu terkait dengan konteks sosialnya tidak terkecuali dalam konteks hukum perdata dan hukum pidana, dalam hal ini keabsahan perbuatan hukum anak dalam perspektif Undang-undang Jabatan Notaris. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis memilih judul tesis ini: Keabsahan Perbuatan Hukum Anak Perspektif Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan keabsahan perbuatan hukum anak dalam

¹² Sholih Mu'adi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Non Litigasi (Suatu Studi Litigasi Dalam Situasi Transisional)*, Disertasi, Departemen Pendidikan Nasional, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h. v-vi.

praktik tugas dan jabatan notaris dalam perspektif Undang-undang Jabatan Notaris?

2. Bagaimana hambatan dan solusi penerapan keabsahan perbuatan hukum anak dalam praktik dan jabatan notaris ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian hukum tesis ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mengkaji pengaturan keabsahan perbuatan hukum anak dalam praktik tugas dan jabatan notaris dalam perspektif Undang-undang Jabatan Notaris.
2. Menganalisis dan mengkaji hambatan dan solusi penerapan keabsahan perbuatan hukum anak dalam praktik dan jabatan notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum tesis ini diharapkan akan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian hukum tesis ini diharapkan dapat memiliki manfaat dalam hal memberikan kontribusi sebagai bahan rujukan bagi pengembangan ilmu hukum, terutama sebagai referensi bagi penelitian dalam bidang perlindungan anak khususnya dalam

perbuatan hukum anak yang absah secara hukum keperdataan perspektif Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian hukum tesis ini secara praktis diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi badan legislatif dan pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan hukum pidana dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada perlindungan Anak dalam melakukan perbuatan hukum selama proses sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang absah secara hukum keperdataan perspektif Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Masalah pokok penelitian tesis ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatan hukum dalam proses sistem peradilan pidana anak sehubungan dengan hal tersebut perlu penjelasan beberapa konsep dasar yang digunakan dalam tesis ini.

1. Keabsahan

Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren*, *convalescentie*, yang

memiliki makna sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yaitu yang artinya mengesahkan, atau pengesahan suatu hal sebagai contoh adanya pengesahan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR yang tidak disahkan oleh presiden maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa (tahun) itu¹³.

2. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum adalah setiap subyek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang ditandai dengan adanya pernyataan kehendak. Sedangkan bukan perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Kemudian akibat hukum diartikan sebagai akibat dari suatu tindakan hukum.

Perbuatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Hal yang harus diperhatikan dalam peristiwa yang dikatakan perbuatan hukum adalah akibat, oleh karena akibat itu dapat dianggap sebagai kehendak dari sipembuat (sipelaku). Jika akibatnya tidak dikehendaki sipelaku, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Jadi adanya kehendak agar dikatakan sebagai perbuatan hukum, perlu diperhatikan

¹³ Van Pramodya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, h. 252.

unsurnya yang esensial (*werkelijik* = sebenarnya) yang merupakan hakekat dari perbuatan hukum itu¹⁴.

3. Anak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau keturunan yang kedua.¹⁵ Dalam kepustakaan lain, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.¹⁶

4. Jabatan Notaris

Istilah Notaris berasal dari bahasa romawi, notarius, yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Selain pendapat tersebut di atas ada juga yang berpendapat bahwa nama notarius itu berasal dari perkataan nota literaria yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan.¹⁷

Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal

¹⁴ H. Hilman Hadikusuma, 2005, Bahasa Hukum Indonesia, PT. Alumni, Bandung, h. 40-41.

¹⁵ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Batavia; Balai Pustaka, Jakarta, h. 735.

¹⁶ Kartini Kartono, 1987, *Gangguan-gangguan Psikhis*, Sinar Baru, Bandung, h. 187.

¹⁷ Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, h. 12

keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 perspektif Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini.

F. Kerangka Teori

Istilah yang sering digunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah seperti “Tinjauan Pustaka”, “Kerangka Teoritik(s)”, “Kerangka Pemikiran” dan sebagainya. Berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, hanya mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya¹⁸, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, penemuan-penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan¹⁹. I Gede Artha menjelaskan bahwa landasan teoritis berisi uraian-uraian tentang asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, doktrin, yurisprudensi dan hasil-hasil penelitian hukum terdahulu termasuk teori-teori hukum²⁰. Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, pustaka Pelajar, Cet. 1, Yogyakarta, h. 92.

¹⁹ Ronny Hanitijo, *Op.Cit.*,h. 39.

²⁰ I Gede Artha, 2013. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, azas-azas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian²¹. Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep²².

Satjipto Rahardjo²³ berpendapat bahwa dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Dalam penelitian hukum tesis ini penulis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, dan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo.

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Untuk mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan

²¹ Supasti Dharmawan Ni Ketut, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Makalah Kedua dipresentasikan pada Lokakarya pascasarjana Universitas Udayana.

²² Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 19.

²³ Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 253.

yang mengatur keabsahan perbuatan hukum anak dalam praktik dan jabatan notaris, dipergunakan teori system hukum dari Lawrence M. Friedman.

Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga elemen, yaitu elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)²⁴. Aspek struktur (*structure*) oleh Friedman dirumuskan sebagai berikut:

"The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why), and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members sit on the Federal Trade Commission, what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on". (Struktur sistem hukum terdiri dari unsur-unsur seperti ini: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksinya (yaitu, jenis kasus apa yang mereka dengar, dan bagaimana dan mengapa), dan mode banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diorganisasikan, berapa banyak anggota duduk di Komisi Perdagangan Federal, apa yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan seterusnya).

Mengacu kepada rumusan di atas, maka pengadilan beserta organisasinya, dan DPR merupakan elemen struktur dari sistem

²⁴ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society, an introduction*, Prentice Hall, New Jersey, p.7. (Selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I) Pada prinsipnya menurut Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut lembaga-lembaganya, substansi hukum mencakup semua peraturan hukum, sementara itu budaya hukum mencakup gambaran sikap dan perilaku terhadap hukum, dan faktor-faktor yang menentukan diterimanya sistem hukum tertentu dalam suatu masyarakat.

hukum. Lembaga DPR sebagai elemen struktur, alat-alat kelengkapan dan anggota DPR merupakan aspek struktur dalam sistem hukum.

Elemen kedua dari sistem hukum adalah substansi hukum (*substance*). Penjelasan Friedman terhadap substansi hukum adalah sebagai berikut²⁵:

"By this is meant the actual rules, norms, and behavior patterns of people inside the system. This is, first of all, "the law" in the popular sense of the term-the fact that the speed limit is fifty-five miles an hour, that burglars can be sent to prison, that 'by law' a pickle maker has to list his ingredients on the label of the jar" (Dengan ini berarti aturan aktual, norma, dan pola perilaku orang di dalam sistem. Ini, pertama-tama, "hukum" dalam pengertian populer istilah-fakta bahwa batas kecepatan adalah lima puluh lima mil satu jam, pencuri itu bisa dikirim ke penjara, bahwa 'oleh hukum' pembuat acar harus mendaftarkan bahannya pada label toples).

Dengan demikian, Friedman mengatakan, bahwa yang dimaksudkan dengan substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang ada, norma-norma dan aturan tentang perilaku manusia, atau yang biasanya dikenal orang sebagai "hukum" itulah substansi hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman mengartikannya sebagai sikap dari masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, tentang keyakinan, nilai, gagasan, serta harapan masyarakat tentang hukum. Dalam tulisannya Friedman

²⁵ Lawrence M. Friedman, dalam Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 23.

merumuskannya sebagai berikut²⁶;

"By this we mean people's attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system" (Yang kami maksud adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum - kepercayaan, nilai, ide, dan harapan mereka. Dengan kata lain, itu adalah bagian dari budaya umum yang menyangkut sistem hukum).

Selanjutnya untuk menjelaskan hubungan antara ketiga elemen sistem hukum tersebut Friedman dengan menarik dan jelas sekali membuat sebuah ilustrasi yang menggambarkan sistem hukum sebagai suatu "proses produksi" dengan menempatkan mesin sebagai "struktur", kemudian produk yang dihasilkan sebagai "substansi hukum", sedangkan bagaimana mesin ini digunakan merupakan representasi dari elemen "budaya hukum". Dalam bahasanya, Friedman merumuskan ilustrasi tersebut sebagai berikut²⁷;

"Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal "structure" as a kind of machine. "Substance" is what the machine manufactures or does. The "legal structure" is whatever or whoever decides to turn the machine on and off, and determines how it will be used" (Cara lain untuk memvisualisasikan ketiga hukum adalah dengan membayangkan" struktur "hukum sebagai sejenis mesin." Substansi "adalah apa yang diproduksi atau dilakukan oleh mesin." Struktur hukum "adalah apa pun atau siapa pun yang memutuskan untuk menghidupkan dan menghidupkan mesin itu. off, dan menentukan bagaimana itu akan digunakan).

²⁶ *Ibid*, h. 24.

²⁷ *Ibid*. Lihat juga John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, h. 37-35.

Pada dasarnya pembangunan hukum sama dengan pembangunan komponen-komponen sistem hukum²⁸. Pernyataan ini mengacu pada tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban (*order*)²⁹. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan fakta dan kebutuhan obyektif bagi setiap masyarakat manusia³⁰. Pada dasarnya ada tiga tujuan hukum yaitu; kepastian, keteraturan, dan keadilan³¹. Dengan demikian, tujuan dalam pembangunan hukum terhadap Keabsahan Perbuatan Hukum Anak Dalam Memberikan Kuasa Kepada Advokat adalah kepastian hukum, keteraturan, dan keadilan dalam sistem hukumnya.

Seperti dikemukakan oleh Achmad Ali, persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah adanya keterpurukan dalam ketiga elemen sistem hukum tersebut, dan yang sangat menyedihkan adalah fakta bahwa ketiga elemen sistem hukum Indonesia masih belum harmonis satu sama lain³².

Begitu juga terkait dengan elemen substansi hukum yang menyangkut peraturan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) berkaitan dengan keabsahan perbuatan hukum anak dalam praktik

²⁸ Lili Rasjidi, Wyasa Putra IB., 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, h. 184.

²⁹ Andrieansjah Soeparman, 2013, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, PT. Alumni, Bandung, h. 56.

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, h. 2-3.

³¹ Lili Rasjidi, Wyasa Putra IB., *Op.Cit*, h. 185.

³² Achmad Ali, 2008, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.9 – 11.

dan jabatan notaris, disamping menunjukkan adanya norma kabur, juga menunjukkan adanya norma konflik atau pertentangan antara peraturan satu dengan peraturan yang lainnya, sehingga menampakkan adanya ketidakpastian hukum.

Guna meneliti peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan Keabsahan Perbuatan Hukum Anak Dalam Memberikan Kuasa Kepada Advokat, maka sudah barang tentu ketiga komponen sistem hukum itu tidak boleh lepas dari pengamatan, terutama komponen substansi hukum (*legal substance*). Dengan demikian, untuk mengetahui stagnasi-stagnasi hukum ketiga komponen sistem hukum itu harus diberikan perhatian penuh.

2. **Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo**

Perkembangan bidang hukum dewasa ini telah berkembang berbagai pendirian dari para sajana tentang hukum, salah satunya adalah pemikiran dari Satjipto Rahardjo mengenai Hukum Progresif. Tidak dapat dipungkiri, pemikiran Hukum Progresif ini telah memberikan warna bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik, karena Hukum Progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita

selama ini³³.

Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh Filsafat positivistik, legalistik, dan linier tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan³⁴.

Dalam konteks hukum progresif, hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.

Melalui pemikiran hukum progresif ini Satjipto Rahardjo kemudian melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia³⁵.

Gagasan hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo disampaikan dalam berbagai seminar, diskusi, dan pertemuan ilmiah dan telah mengundang berbagai komentar dari berbagai kalangan dalam mengkritisi pemikiran hukum progresif tersebut³⁶.

³³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, h.v.

³⁴ Loc.cit.

³⁵ Romly Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif; Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 86

³⁶ Pandangan Teori Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo, merupakan gagasan yang berintikan 9 (Sembilan) pokok pemikiran sebagai berikut;

Asumsi dasar hukum progresif adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ada penegasan prinsip bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya³⁷. Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum³⁸.

Begitu juga halnya dengan ketentuan hukum yang menyangkut keabsahan perbuatan hukum anak dalam praktik dan

-
- 1) Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatik* dan berbagai paham dengan aliran seperti *legal realism*, *freirechtslekre*, *sociological jurisprudence*, *interressenjuriprudenz* di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*.
 - 2) Hukum menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan.
 - 3) Hukum progresif bertujuan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
 - 4) Hukum menolak status-quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
 - 5) Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
 - 6) Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.
 - 7) Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya.
 - 8) Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolute dan final, melainkan sangat terngatung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusalah yang merupakan penentu.
 - 9) Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)

Ibid. h. 88-89.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, PDIH Semarang, Volume I Nomor 1, April, 2005, h. 5.

³⁸ Endang Sutrisno, *Op.Cit.*, h. 67.

jabatan notaris, hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan atau pertentangan, maka mengacu pada pandangan hukum progresif, ketentuan hukum itu yang mesti harus diperbaiki atau disempurnakan, dalam arti dikonstruksi normanya, sehingga membuka peluang bagi anak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sebagai bagian dari upaya untuk membuat masyarakat (manusia) sejahtera dan bahagia.

Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral³⁹.

Konsep pemikiran tersebut diatas ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran agenda akademik dan agenda aksi. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia⁴⁰.

Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik

³⁹ Satjipto Rahardjo I, h.2.

⁴⁰ Loc.cit.

konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif. Secara spesifik hukum progresif adalah suatu hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan⁴¹.

Dalam konteks paparan di atas kiranya demikian relevan dan urgen beberapa pokok pikiran hukum progresif dari Satjipto Rahardjo, kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak yang harus melakukan perbuatan hukum karena;

- a. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat (anak) kepada ideal hukum.
- b. Hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia (anak) pada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.
- c. Hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tentang

⁴¹ Ibid.

yang berkaitan dengan masalah penelitian⁴². Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan variable-variable sosial yang lain.

Penelitian kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada data dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan.

2. **Spesifikasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 34-35.

utuh⁴³.

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

3. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip). Sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Data sekunder antara lain mencakup dokumentasi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan-laporan dan sebagainya⁴⁴.

a. Penelitian Lapangan

⁴³ Mukti Fajar ND., dkk, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 192.

⁴⁴ Ibid.

Merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku manusia baik dalam bentuk perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip)⁴⁵. Menurut Sanapiah Faisal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian⁴⁶.

b. Penelitian Dokumentasi (Kepustakaan)

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen⁴⁷. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, lazimnya dinamakan data sekunder⁴⁸. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengemukakan bahwa dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier, adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat autoritatif

⁴⁵ Mukti Fajar ND., dkk., 2010, *Op.cit.* h. 193.

⁴⁶ Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh (YA3 Malang), Malang, h. 19.

⁴⁷ Sumadi Suryabrata, 1992, *Metode Penelitian*, Tajawali Press, Jakarta, h. 84.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjau Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 14.

artinya memiliki otoritas, mutlak dan mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi⁴⁹. Dalam penelitian ini terdiri dari: Undang Undang Dasar 1945; Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai data primer⁵⁰. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, makalah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan hukum tertier, yaitu data data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁵¹. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi:

⁴⁹ Bambang Sugono, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 113.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. TajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 13.

⁵¹ Ibid. h. 14.

kamus atau ensiklopedi yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Wawancara adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan⁵².

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi buku di mana peneliti memiliki pedoman wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka⁵³, wawancara

dilakukan dengan Notaris Abd. Jalil Hamzah, SH., M.Kn.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-

⁵² Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

⁵³ Sugiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, h. 233.

buku literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh data-data dengan memfokuskan pada data yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak. Studi pustaka dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang dibutuhkan guna menjelaskan data primer.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam tesis ini menggunakan deskriptif kualitatif. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam 3 (tiga) siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, verifikasi, sebagai suatu kegiatan yang menjalin pada saat, sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan, yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan

proposisi⁵⁴.

H. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan sistematika penulisan tesis terdiri dari empat bab, masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan, dengan sub pokok bahasan mengenai; Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teoritis; Metode Penelitian; Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dengan sub pokok bahasan mengenai; Tinjauan Umum Tentang Keabsahan Perbuatan Hukum; Tinjauan Umum Tentang Perjanjian; Kewenangan Hukum, Kecakapan Bertindak Dan Kewenangan Bertindak; serta Perjanjian Menurut Hukum Islam. Bab III mengenai Hasil Penelitian, dengan sub pokok bahasan mengenai; Penerapan Keabsahan Perbuatan Hukum Anak Dalam Praktik Dan Jabatan Notaris; serta Penyelesaian Masalah Keabsahan Perbuatan Hukum Anak Dalam Dalam Praktik Dan Jabatan Notaris. Bab IV merupakan bab Penutup mengenai Kesimpulan dan Saran.

⁵⁴ Lihat dalam Matthew Miles, Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, h. 16-19.